

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wilayah Indonesia terbentang dari sabang sampai merauke. Negara Kesatuan itu dimaksud, bahwa susunan negaranya hanya terdiri dari satu negara saja.

Wilayah negara Republik Indonesia sangat luas meliputi banyak kepulauan yang besar dan kecil, maka tidak memungkinkan jika segala sesuatunya akan diurus seluruhnya. Pemerintah yang berkedudukan di Ibukota Negara.

Kedudukan pemerintah daerah bertingkat-tingkat, ada yang tingkatannya di atas pemerintah lainnya. Ada yang tingkatannya dapat meliputi beberapa pemergency bawahan. Antara pembagian wilayah yang menentukan pula batas wewenang masing-masing.

Pemerintah daerah Administratif dibentuk karena pemerintah pusat tidak mungkin dapat menyelenggarakan urusan pemerintah. Oleh karena itu tugasnya hanya sebagai penyelenggara administratif saja, sehingga pemerintah disebut Pemerintah Daerah Administratif.

Setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen hingga empat kali sejak tahun 1999. Konsep negara kesatuan yang selama orde baru dipraktekkan secara sentralistis. Otonomi daerah yang luas menjadi pilihan solusi diantara tarikan tuntutan.

Desa merupakan suatu kenyataan yang masih hidup sebagai daerah tingkat bawahan berdasarkan hukum.

Desa merupakan pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Desa. Istilah desa berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya tanah tumpah darah, dan perkataan desa hanya dipakai di daerah Jawa dan Madura. Desa namanya berbeda seperti gampong dan meunasah di Aceh, huta di Batak, nagari di Sumatera Barat dan lain.

Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. BPD dan Kepala desa menetapkan peraturan desa. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut ini kepada bupati. "Tinjauan Yuridis Tentang Hubungan Kewenangan Kewenangan Kepala Desa" dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa istiris tertarik untuk mengambil judul skripsi.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah diperlukan untuk mengidentifikasi persoalan yang diteliti secara jelas dan mempermudah pelaksanaan penelitian serta dapat menjadi pedoman bagi tujuan dan manfaat penelitian dalam rangka mencapai kualitas penelitian yang diharapkan.

Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan tugas dan fungsi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang kedudukan tugas dan fungsi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan pengetahuan dibidang Hukum Tata Negara pada khususnya mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa oleh BPD dan Kepala Desa;
- b. Dapat bermanfaat juga selain sebagai informasi juga sebagai literatur atau bahan informasi ilmiah yang digunakan untuk mengembangkan teori yang sudah ada dalam bidang Hukum Tata Negara.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan jawaban atas masalah yang diteliti;
- b. Sebagai suatu sarana untuk menambah wawasan bagi para pembaca mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa oleh BPD dan Kepala Desa;
- c. Untuk memberikan tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dan sebagai bahan informasi dalam kaitannya dengan pertimbangan yang menyangkut masalah ini